



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 668 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/75/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /75 /KPTS /408.21 /2015 tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/526.A/KPTS/408.21/2015 ditunjuk sebagai Tim Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 telah alih tugas/mutasi maka guna kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal perlu ditunjuk penggantinya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/75/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /75 /KPTS /408.21 /2015 tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /526.A /KPTS /408.21 /2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/75/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/526. A/KPTS/408.21/2015, diubah sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 30 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 668 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 30 - 8 - 2015****TIM PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Drs. Prasetyo Wibowo, MM	Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Siti Wahyuni, S.Sos	Kepala Bidang Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Paryanto, SH	Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
		b. Toto Wedy Susanto, SH	Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		c. Tria Rahmanto, S. Hut	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		d. Sri Marheni, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
		e. Zaed Rohmani, BA	Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		f. Bagus Wahyu Hidayat, SE	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
		g. Agus Setyawan	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
		h. Sugeng Haryono, S.Sos	Kepala Sub Bagian Pemasaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan
		i. Novia Wardhani, SH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		j. Wahyu Dwi Cahyono, ST	Staf Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		k. Novi Puspita Dewi, S.Kom	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
		l. Setyowati, SE	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
		m. Siswi Istiyani	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO